



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Blora, 5 Maret 2024.

Nomor : 103/HK.06.4-SD/3316/2024.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Tindaklanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten Blora

Kepada :
Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Blora
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor : 359/PP.00.02/K.JT-04/2/2024, tanggal 29 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada Ketua dan anggota Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, telah dilakukan klarifikasi kepada Muhammad Nur Kholis Ketua PPS Desa Sumberagung, Sri Harianik dan Sutio anggota PPS Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo;
2. Bahwa dari hasil Klarifikasi yang dilakukan, Ketua dan anggota PPS Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal tentang Profesionalitas dalam bekerja penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Atas dasar hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan sanksi PERINGATAN PERTAMA kepada Ketua dan anggota PPS Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo, surat sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Blora, 5 Maret 2024.

Nomor : 100 /HK.06.4-SD/3316/2024.
Lampiran : -
Sifat : Penting.
Perihal : Tindaklanjut Terkait Rekomendasi
Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

1. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarejo;
2. Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung.

Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor : 359/PP.00.02/K.JT-04/2/2024, tanggal 29 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada Ketua dan anggota PPS Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ketua dan Anggota PPS Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal tentang Profesionalitas dalam bekerja penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Atas dasar hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan sanksi PERINGATAN PERTAMA kepada :
 - a. Muhammad Nur Kholis Ketua PPS Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo;
 - b. Sri Harianik anggota PPS Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo;
 - c. Sutio anggota PPS Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo;

Dengan dikeluarkannya Surat PERINGATAN PERTAMA ini, penyelenggara Pemilu diharapkan agar dapat bekerja lebih professional dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan prinsip penyelenggara Pemilu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO